



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

NOMOR 4 TAHUN 2005

TENTANG

PENGELOLAAN ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna peran serta Umat Islam dalam pembangunan masyarakat, bangsa dan negara secara swadaya, maka pelaksanaan zakat, infaq dan shadaqah perlu ditingkatkan pengumpulan, pengelolaan dan pendayagunaannya, sehingga dapat digunakan sebagai sumber dana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat ;
- b. Bahwa sehubungan sebagaimana dimaksud huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah di Kabupaten Sidoarjo, yang diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah ;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3400) ;
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 164 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3885) ;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Sidoarjo ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah Kabupaten Sidoarjo ;
- c. Bupati adalah Bupati Sidoarjo ;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Sidoarjo ;
- e. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan pemerintahan daerah otonom oleh pemerintah daerah Kabupaten Sidoarjo dan DPRD Kabupaten Sidoarjo menurut asas desentralisasi ;
- f. Badan Amil Zakat yang selanjutnya disebut BAZ adalah organisasi pengelola zakat, infaq dan shadaqah yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah ;
- g. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disebut LAZ adalah institusi pengelola zakat, infaq dan shadaqah yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat ;
- h. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disebut UPZ adalah satuan yang dibentuk oleh BAZ di semua tingkatan dengan tugas mengumpulkan zakat, infaq dan shadaqah ;
- i. Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infaq dan shadaqah ;
- j. Zakat adalah Harta yang Wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama, untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya ;
- k. Muzakki adalah orang atau badan yang dimiliki oleh orang muslim yang berkewajiban menaunkan zakat ;
- l. Mustahiq adalah orang atau badan yang berhak menerima zakat ;
- m. Agama adalah Agama Islam ;
- n. Shadaqah adalah pemberian sukarela dengan tujuan kemaslahatan ;
- o. Hibah adalah pemberian seorang atau badan yang dilaksanakan pada waktu orang itu masih hidup ;
- p. Wasiat adalah pesan untuk memberikan sesuatu yang pelaksanaannya dilaksanakan setelah pemberi wasiat itu meninggal dunia ;
- q. Waris adalah harta milik seseorang yang meninggal dunia tanpa ahli waris dan atau keluarga dekat yang lain ;
- r. Kafarat adalah denda wajib dikeluarkan terhadap pelanggar ketentuan hukum tertentu dalam ajaran Islam.

B A B II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengelolaan Zakat, infaq dan shadaqah berlandaskan syariat Islam serta berasaskan Pancasila dan UUD 1945.

Pasal 3

Pengelolaan Zakat, infaq dan shadaqah bertujuan :

1. Meningkatkan daya guna dan hasil guna zakat, infaq dan shadaqah ;
2. Meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial ;
3. Memperbaiki dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.

B A B III
ORGANISASI DAN TATA KERJA
PENGELOLAAN ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH

Bagian Pertama
Organisasi

Pasal 4

- (1) Pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah dilakukan BAZ dan LAZ Kabupaten Sidoarjo, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati ;
- (2) Pengurus BAZ terdiri dari unsur Pemerintah dan masyarakat yang berkompeten ;
- (3) Struktur organisasi BAZ terdiri dari Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana.

Pasal 5

- (1) Setiap organisasi kemasyarakatan, Badan Usaha dan Instansi Pemerintah dapat membentuk Unit Pengumpul Zakat, infaq dan shadaqah (UPZ) ;
- (2) Guna mensinkronkan penyelenggaraan pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah di Kabupaten Sidoarjo agar lebih berdaya guna dan berhasil guna, BAZ Kabupaten Sidoarjo melaksanakan hubungan kerja dengan Unit Pengumpul Zakat, infaq dan shadaqah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ;
- (3) Hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat koordinatif, konsultatif dan informatif.

Bagian kedua
Tata Kerja BAZ

Pasal 6

- (1) Badan Pelaksana bertugas melaksanakan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan sesuai dengan ketentuan agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Pelaksana memperhatikan pertimbangan yang disampaikan oleh Dewan Pertimbangan.

Pasal 7

Dewan Pertimbangan mempunyai tugas memberikan pertimbangan berkenaan dengan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infaq dan shadaqah kepada Badan Pelaksana.

Pasal 8

- (1) Komisi Pengawas mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan atas pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infaq dan shadaqah oleh Badan Pelaksana ;
- (2) Komisi Pengawas dapat meminta bantuan akuntan publik dalam melaksanakan tugas pemeriksaan keuangan ;

- (3) Ketua Komisi Pengawas dipilih langsung oleh Anggota Komisi Pengawas ;
- (4) Ketua Komisi Pengawas selanjutnya menyusun dan menetapkan kelengkapan Unit Organisasi Komisi Pengawas dan menunjuk anggotanya dalam Unit Organisasi yang ditetapkan, dengan memperhatikan saran dan pertimbangan anggota komisi pengawas ;
- (5) Hasil pelaksanaan tugas Komisi Pengawas disampaikan kepada Badan Pelaksana untuk ditindaklanjuti.

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, BAZ Kabupaten Sidoarjo bertanggung jawab kepada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta masyarakat ;
- (2) Sedikitnya 1 (satu) kali dalam setahun, dapat diadakan audit terhadap pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh akuntan publik yang terpercaya.

Bagian ketiga Jangka Waktu Kepengurusan

Pasal 10

- (1) Pengurus BAZ Kabupaten Sidoarjo, ditetapkan untuk satu kali periode selama 3 (tahun) ;
- (2) Pengurus BAZ yang telah menyelesaikan tugas selama satu periode sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diangkat kembali sebagai anggota BAZ Kabupaten Sidoarjo hanya untuk satu periode berikutnya.

B A B IV OBYEK ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH

Pasal 11

Setiap orang muslim, badan milik orang muslim di Kabupaten Sidoarjo dan dari luar Kabupaten Sidoarjo yang melakukan kegiatan di Wilayah Kabupaten Sidoarjo berkewajiban menunaikan zakat dan melaksanakan infaq dan shadaqah.

Pasal 12

- (1) Zakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, terdiri atas zakat fitrah dan zakat mal ;
- (2) Harta yang dikenai zakat mal, adalah :
 - a. Emas dan perak ;
 - b. Perdagangan dan perusahaan ;
 - c. Hasil pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan ;
 - d. Hasil pertambangan ;
 - e. Hasil pendapatan dan jasa ;
 - f. Rikaz.
- (3) Penghitungan zakat mal, nisab, kadar dan waktunya ditetapkan berdasarkan hukum agama.

Pasal 13

- (1) Muzakki melakukan penghitungan sendiri hartanya dan kewajiban zakatnya berdasarkan hukum agama ;

- (2) Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri hartanya dan kewajiban zakatnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) muzakki dapat meminta bantuan kepada Badan Amil Zakat.

Pasal 14

Munfiq dan Mutashaddiq, diprioritaskan kepada :

- a. Pegawai Negeri Sipil, TNI dan Polri ;
- b. Karyawan BUMN, BUMD dan swasta dan yang ada di wilayah Kabupaten Sidoarjo ;
- c. Pensiunan ;
- d. Aghniya'.

Pasal 15

- (1) BAZ dapat menerima harta selain zakat, infaq dan shadaqah seperti hibah, wasiat, waris dan kafarat ;
- (2) BAZ dapat bekerja sama dengan bank, koperasi dan LKBB dalam pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah ;
- (3) Tata laksana pengumpulan dan atau pemungutan zakat, infaq dan shadaqah dan harta lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sidoarjo berdasarkan hukum agama.

Pasal 16

Pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan dan pelayanan kepada muzakki, mustahiq, mutashaddiq dan amil zakat.

B A B V

Ketentuan Zakat, Infaq dan Shadaqah

Pasal 17

Setiap aqhniya' yang telah mencapai nisab ditetapkan sebagai berikut;

- a. Mempunyai sasaran zakat secara tetap, harus menyeter kepada BAZ sebesar 0,5 (setengah prosen) kali kelipatan nisabnya ;
- b. Belum memiliki sasaran zakat yang tetap, harus menyeter ke BAZ.

Pasal 18

Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, TNI/Polri, pensiunan, BUMN, BUMD dan perusahaan swasta diharapkan membayar infaq dan shadaqah melalui pembayaran gaji sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Lembaga masing-masing.

B A B VI

PENDAYAGUNAAN DAN PELAPORAN ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH

Pasal 19

- (1) Pendayagunaan dan pendistribusian zakat, infaq dan shadaqah dilaksanakan 12 kali dalam setahun ;

- (2) Baz wajib memberikan laporan setiap bulan kepada publik ;
- (3) Sasaran pendayagunaan zakat, kepada 8 (delapan) asnaf dengan skala prioritas :
 - a. Fakir ;
 - b. Miskin ;
 - c. Amil ;
 - d. Muallaf ;
 - e. Riqab ;
 - f. Gharim ;
 - g. Sabilillah ;
 - h. Ibn Sabil ;
- (4) Sasaran pendapatan infaq dan shodaqoh sesuai dengan situasi dan kondisi dengan memprioritaskan kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 20

Dalam hal pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah, pengurus BAZ wajib membuat laporan rutin dan tahunan kepada :

- a. Bupati Sidoarjo (laporan rutin dan tahunan)
- b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (laporan tahunan)
- c. Muzakki, munfiq dan mutashaddiq (laporan rutin dan tahunan)

B A B VII PEMBIAYAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

Biaya operasional BAZ Kabupaten Sidoarjo yang diperlukan, dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Pasal 22

Selain biaya operasional BAZ sebagaimana dimaksud dalam pasal 21, ditetapkan biaya operasional sebagai berikut :

- a. BAZ sebesar 5 % (lima persen) dari Zakat, infaq dan shadaqah yang terkumpul ;
- b. Unit Pengumpul Zakat (UPZ) sebesar 5 % (lima persen) dari zakat, infaq dan shadaqah yang terkumpul ;
- c. Bantuan dari pihak yang tidak mengikat.

Pasal 23

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas BAZ, dilakukan oleh unsur pengawas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) ;
- (2) Pengawasan dapat dilakukan oleh Lembaga Pengawasan dari Pemerintah, dalam hal dikehendaki oleh sedikitnya 2/3 (dua pertiga) dari seluruh anggota BAZ ;
- (3) Masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan BAZ.

**B A B VIII
KETENTUAN PIDANA**

Pasal 24

- (1) Setiap pengurus BAZ yang karena kelalaiannya tidak mencatat atau mencatat dengan tidak benar harta zakat, infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris dan kafarat, atau diduga melakukan tugasnya dengan tidak benar dan tidak bertanggung jawab, sehingga menimbulkan kesalahan administrasi dan keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 dan pasal 11, diancam dengan hukuman sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (2) Setiap pengurus BAZ yang melakukan tindak pidana kejahatan, dikenai sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**B A B IX
P E N U T U P**

Pasal 25

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai palaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.


Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di S I D O A R J O
pada tanggal 16 April 2005


BUPATI, SIDOARJO



H. WIN HENDRARSO

DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TANGGAL 17
APRIL 2005 NOMOR 4 TAHUN 2005 SERI C.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
SIDOARJO



Drs. MOCH. ROCHANI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 010 057 923